



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

## Checklist Persyaratan Sertifikat Layak Fungsi

- Bangunan Rumah tinggal luas tanah > 100 m<sup>2</sup> dan jumlah lantai s.d 3 lantai termasuk Cluster/Town House,
- Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C;
- Bangunan Gudang luas tanah < 1500 m<sup>2</sup> dan jumlah lantai maksimal 2 lantai;
- Bangunan Non-Rumah tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri) Baru/Perpanjangan/Legalisisasi/Salinan (Pilih salah satu)

### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	<b>Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (Fotokopi)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP</li><li>• WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor</li></ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	<b>Jika Badan Hukum / Badan Usaha (Fotokopi)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)</li><li>• SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan</li><li>▪ Kementrian, jika Koperasi</li><li>▪ Pengadilan Negeri, jika CV</li><li>▪ NPWP Badan Hukum</li></ul></li></ul>		
5	<b>Bukti Kepemilikan Tanah (Fotokopi)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai /Sertifikat Hak Pengelolaan/Girik (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <a href="http://ptsp.atrbpn.go.id">http://ptsp.atrbpn.go.id</a>)</li><li>• Akta Jual Beli (AJB) dilampirkan apabila nama tertera di Girik/Sertipikat tanah belum atas nama pemohon (Fotokopi)</li></ul>		
6	<b>Perizinan lain yang berkaitan (Fotokopi, Jika Memakai)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li><li>• Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Dinas Dinas Perindustrian dan Energi</li><li>• Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran</li><li>- Rekomendasi Keselamatan kebakaran</li></ul></li><li>• Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi</li><li>- Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan</li><li>- Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir</li><li>- Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola)</li><li>- Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik</li><li>- Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap</li><li>- Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat</li></ul></li><li>• Sertifikat Keselamatan Kebakaran</li></ul>		
7	<b>Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)</li><li>• Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan</li></ul>		
8	<b>Dokumen Proyek :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur (Fotokopi)</li><li>• IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG (Fotokopi yang dilegalisasi)</li><li>• As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD]</li><li>• Surat pernyataan koordinator direksi pengawas atau pengkaji teknis</li><li>• Laporan direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap</li><li>• Surat keterangan selesai membangun</li></ul>		
9	Laporan kajian teknis oleh pengkaji yang mempunyai IPTB sebanyak 3 (tiga) rangkap		
10	Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan		
11	Sertifikat Layak Fungsi Kelas C (SLF Kelas C) terdahulu (Asli; Fotokopi jika permohonan salinan)		

Keterangan:

Baru No. 1-8 , Perpanjangan No. 1-12, Legalisasi No. 1-4,12, Salinan No. . 1-4,12

Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Surveyor			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi;</li><li>b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun</li><li>c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun</li></ul>

**Catatan**

---

*Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*